



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESA BINTI BACO, Tempat Lahir di Sawe, Tanggal 5 Februari 1951, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 36/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NAJIB BIN BACO, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 15 Mei 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Sama Karya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 36/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

IKHWAN BIN H.M. YASIN, Tempat Lahir di Bima, Tanggal 15 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sutoyo, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI

Halaman 1 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANDI, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 36/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

AHMAD BIN USMAN, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 5 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Sama Karya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 36/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SUDIRMAN BIN USMAN, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 10 Mei 1986, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Dusun Sawe Baru, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 36/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

L a w a n

Halaman 2 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK BIN A. TALIB, S.Sos, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 1 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Desa Sawe, beralamat di Dusun Sama Karya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISMAN PANGERAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor KISMAN PANGERAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK.PDT/DPU/XI.2019 tanggal 25 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 71/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

SITI MARYAM, Tempat Lahir di Dompu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sawe Baru, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISMAN PANGERAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor KISMAN PANGERAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK.PDT/DPU/XI.2019 tanggal 25 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 71/SKH/2019/PN Dpu. Tanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 November 2019, dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI OBYEK SENGKETA :

Sebidang Tanah Sawah sebanyak 8 Petak yang terletak dulu lajimnya disebut So Sawe dan sekarang sudah berganti nama menjadi So Lamaju, Dusun Sawe, Desa Sawe (dulu sebelum mekar Desa Rasabou) Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu, atas Nama Baco Ua Hadijah alias Baco Hadijah dengan luas sekitar lebih kurang 1 Ha dan atau sesuai pajak luasnya adalah sekitar 9650 M2 SPPT tahun pajak 2019 Nomor 231, NOP. 006 0019 – 01 atas nama Baco Hadijah alias Baco ua Hadijah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah selatan : Parit/Jalan Ekonomi; batas dulu tanah sawah Hama Tali;
- Batas sebelah Utara : Parit; batas dulu Pagar sawah;
- Batas sebelah Timur : tanah sawah H. Maman digarap oleh Muhammad Jafar; batas dulu sawah Husen Punggawa So;
- Batas sebelah Barat : tanah sawah H. Abu Bakar digarap oleh M. Saleh H. Muhammad; batas dulu Sawah Bakar Kadi;

Adapun Dasar dan Alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan atas pihak para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa BACO UA HADIJAH (Almarhum/alm) dengan isterinya Siti Hawa (almarhumah/almh), keduanya telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988 dan tahun 1989, dengan meninggal anak-anak yaitu; Esa (Penggugat I) , Najib (Penggugat II), Sarifah almh ibu dari Penggugat III dan Usman alm Bapak dari Ahmad dan Sudirman (Penggugat IV dan V), disamping meninggalkan anak selaku waris, juga meninggalkan antara lainnya adalah tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa Peninggalan BACO UA HADIJAH sebagaimana tersebut diatas adalah diperolehnya ketika masih hidup dengan dasar jual beli labur kepada Pemilik sebelumnya berlangsung sejak tahun 1950, maka sejak pada saat itulah tanah obyek sengketa beralih mulai dimiliki, dikuasai , digarap dan dinikmati hasilnya oleh BACO UA HADIJAH dengan anak-anaknya selaku Penggugat ikut pula menikmati hasil tanah obyek sengketa tersebut dengan tanpa gangguan dan keberatan oleh siapapun sampai dengan meninggalnya BACO UA HADIJAH sekitar tahun 1988-1989 tersebut ;
3. Bahwa oleh karena telah meninggalnya BACO UA HADIJAH tanah obyek sengketa dilanjutkan penggarapannya oleh anak-anaknya dalam hal itu di

Halaman 4 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap dan dikuasai oleh salah seorang anaknya yang bernama Usman (bapak dari Penggugat IV dan V) seiring bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan dan digarap oleh Usman pada tahun yang tidak dapat dipastikan sekitar tahun 1989 – 1990, tiba-tiba saja Usman Bapak dari Penggugat IV dan V dipanggil menghadap di Kantor Desa Rasabou Kecamatan Hu,u pada sekitar tahun tersebut atas Laporan dari A Talib Bakar Suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II, terkait dengan Tanah sawah Obyek sengketa dan dikantor Desa Rasabou ketika itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Rasa bou adalah pak Hasan Yakub. Dan disana oleh A Talib Bakar mengatakan kepada Usman bahwa Baco ua Hadijah mempunyai hutang pada A Talib Bakar yang belum dilunasi, maka oleh sebab itu berkenanaan Baco memiliki tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh anaknya Usman langsung diambil alih olehnya selesai dari Kantor Desa tersebut dengan tanpa ada proses yang benar oleh Kepala Desa Rasa bou saat itu (sederhananya tidak diproses hanya saja tujuan dipanggil menghadap oleh kepala Desa tersebut hanya untuk supaya Usman melepaskan dan keluar dari tanah sawah obyek sengketa untuk diambil alih oleh A Talib Bakar) dan oleh karena Usman adalah seorang yang lemah dan tidak ada kemampuan/ketidaktahuan dalam segala hal maka dengan sangat terpaksa Usman Keluar dari tanah sawah obyek sengketa tersebut walaupun merasa sangat keberatan atas hal tersebut karena Usman dan saudara-saudaranya yang lain merasa keberatan tetapi apa hendak dikata dan selain dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh A Talib Bakar juga kadang ia menjual/mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain dengan cara jual tahunan, gadai atau semacamnya dan kadang menurut informasi yang tidak dipastikan bahkan ia mencoba untuk menjual labur kepada beberapa orang lain, namun pembeli selalu mengurungkan niatnya untuk membeli/membayar tanah sawah obyek sengketa tersebut karena tanah sawah tersebut tidak pernah bisa diganti namanya kepada A Talib Bakar maupun kepada orang lain dan cara itu sajalah yang bisa para penggugat lakukan selama ini hanya tetap bertahan agar tanah sawah obyek sengketa tersebut tidak bisa dibalik/dialihnamakan pada pihak lain dengan tanpa dasar yang jelas dan sah untuk itu;

4. Bahwa bersamaan sejak masih hidupnya A Talib Bakar dan setelah meninggalnya A Talib Bakar suami dari Tergugat I, bahwa Penguasaan/penggarapan tanah sawah obyek sengketa diteruskan oleh

Halaman 5 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anaknya yang bernama Taufik bin A Talib, S.Sos. (Tergugat II) sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa menurut hemat para Penggugat mengenai Tanah sawah obyek sengketa yang telah dikerjakan dan dinikmati hasilnya secara terus menerus sejak dilakukan pembelian labur kepada Pemilik sebelumnya oleh Baco ua Hadijah dan anak-anaknya sampai dengan meninggalnya Baco ua Hadijah, lalu kemudian kesempatan itu dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan Penggerrahan dan/atau melakukan penyerobotan dengan cara mengusir secara langsung maupun tidak langsung sehingga Usman (Bapak dari Penggugat IV dan V) yang mengerjakan dan menggarap tanah sawah obyek sengketa merasa terusir dan keluar dari tanah obyek sengketa dan pada akhirnya A Talib Bakar suami dari Tergugat I dan Bapak Dari Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa tersebut dan dilanjutkan Pengerjaannya oleh anaknya Tergugat I adalah merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang melawan dan/atau melanggar hukum yang berakibat merugikan pihak para Penggugat;
6. Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang nyata-nyata merugikan pihak para Penggugat yaitu tidak mengerjakan dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah wajar bagi para Penggugat untuk menuntut para Tergugat untuk keluar dan menyerahkan kembali kepada para penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut secara bebas dan aman dan adalah wajar bagi Para Penggugat untuk menuntut Uang paksa (Dwang Soom) atas diri para Tergugat yaitu sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan nya memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa Para penggugat mempunyai sangka yang beralasan kepada para Tergugat (tergugat I dan II) mengalihkan, menjual dan lain tindakan pemindahan hak atas tanah sawah obyek sengketa kepada pihak lain secara tidak bertanggungjawab dan melawan hukum, maka melalui kesempatan ini dimohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatooir Beslaag) di atas tanah sawah obyek sengketa terlebih dahulu;
8. Bahwa oleh karena adanya masalah /kejadian tersebut para penggugat merasa kehilangan cara untuk mengurus tanah sawah obyek sengketa sejak dulu karena keterbatasan kemampuan, dalam segala hal maka para penggugat seiring perjalanan waktu selalu berkonsultasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, maka tempat yang tepat untuk itu adalah satu –satunya penyelesaian melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Dompu yang dapat mengakhiri perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil Gugatan tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dompu c/q. Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **MEMUTUSKAN** sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (CB) yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum Baco ua Hadijah dan isterinya Siti Hawa meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yaitu Esa, Najib, Sarifah (almh) dan Usman (alm) disamping meninggalkan tanah sawah obyek sengketa yang terletak di So Sawe dulunya sekarang berganti nama menjadi So Lamaju Desa Sawe Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu, seluas 8 petak atau sekitar 9650 M2. Sesuai SPPT tahun pajak terakhir 2019, Nomor 231, NOP. 006- 0019- 01. Atas nama Baco ua Hadijah alias Baco Hadijah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah selatan : Parit/Jalan Ekonomi; batas dulu tanah sawah Hama Tali;
 - Batas sebelah Utara : Parit; batas dulu Pagar sawah;
 - Batas sebelah Timur : tanah sawah H. Maman digarap oleh Muhammad Jafar; batas dulu sawah Husen Punggawa So;
 - Batas sebelah Barat : tanah sawah H. Abu Bakar digarap oleh M. Saleh H. Muhammad; batas dulu Sawah Bakar Kadi; adalah tanah sawah milik Baco ua Hadijah alias Baco Hadijah tersebut;

Adalah **Hak milik Baco Ua Hadijah (alm) alias Baco Hadijah ;**

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa Peninggalan Baco ua Hadijah alias Baco Hadijah adalah berhak dikuasai , dikerjakan, dinikmati dan dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT** selaku para ahli waris sah atas tanah sawah obyek sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan dan pemilikan oleh Tergugat I maupun tergugat II atau siapapun yang mengerjakan dan menikmati hasilnya melalui para Tergugat I dan II atas Tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan dilakukan dengan cara-cara melawan

Halaman 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Melanggar hukum yang berakibat merugikan pihak para Penggugat;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan tergugat II dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah sawah obyek sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku Pemilik sah dengan cara aman, bebas dan tanpa syarat apapun dan bila diperlukan dengan Upaya Paksa cara eksekusi atas bantuan pihak keamanan Negara Republik Indonesia (POLISI);
7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. DAN ATAU “ Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain “ Mohon Putusan seadil-adilnya menurut Hukum”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Para Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. M. NUR SALAM, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

Halaman 8 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah para tergugat membaca gugatan penggugat secara cermat dan meyeluruh, maka para tergugat menilai bahwa ternyata gugatan penggugat secara hukum beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Eksepsi *Error In Objecto*;

Bahwa mencermati kembali tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh penggugat pada bagian "mengenai obyek sengketa" diuraikan bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah sebanyak 8 petak dengan luas 9650 M2 SPPT tahun pajak 2019 nomor 231 NOP. 0060019 - 01 an. BACO HADIJAH alias BACO UA HADIJAH ;

Bahwa berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan penggugat dengan tanah yang dikuasai dan digarap oleh tergugat I secara bersama-sama dengan seluruh ahli waris atau anak kandung aim. A. TALIB adalah sangat jauh berbeda. Dimana tanah yang sedang dikuasai oleh tergugat I dengan saudara kandung selama ini adalah tanah seluas 10.400 M2 sebanyak 9 petak berdasarkan SPPT NOP.52.05.0010.0019.006, bukan tanah sebanyak 8 petak dengan luas 9650 M2 SPPT tahun pajak 2019 nomor 231 NOP. 006 0019 - 01 sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah petak, luas dan perbedaan NOP SPPT maka hal ini menurut hukum dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan a quo error in objecto ;

***Exceptio Plurium Litis Consortium*;**

Bahwa selain eksepsi tentang error in objecto diatas, tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat ;

Bahwa pada saat ini tanah obyek sengketa tidak hanya digarap oleh tergugat I saja, akan tetapi digarap pula oleh saudara kandung tergugat I lainnya. Hal ini dilakukan karena adanya pembagian warisan yang telah dilakukan oleh tergugat I dengan seluruh saudara kandung tergugat I ;

Bahwa dalam pembagian warisan tersebut, seluruh ahli waris aim. A. TALIB masing-masing mendapatkan bagian dan bagian-bagiannya tersebut telah dikuasai dan digarap masing-masing secara langsung sampai saat ini ;

Bahwa dengan demikian, ketika gugatan a quo hanya menarik tergugat I dan II sebagai tergugat maka secara langsung berakibat hukum gugatan a quo kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat ;



Bahwa oleh sebab itu, menurut tergugat I gugatan a quo beralasan hukum dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan jurisprudensi No.621 K/Sip/1975 ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa demikian pula dalam pokok perkara, kami selaku pihak tergugat sangat keberatan dan merasa perlu untuk mengajukan bantahan sebagai bentuk penolakan atas surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal lain yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh alasan hukum pada bagian eksepsi, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang ada relevansi dan saling melengkapi ;
3. Bahwa dalil gugatan poin 1 tidak benar adanya, terutama yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa diklaim sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, karena sebenarnya tanah yang saat ini sedang dikuasai oleh tergugat I bersama-sama dengan saudara kandung adalah murni tanah peninggalan kakek buyut tergugat I bernama KADIR, lalu diwariskan kepada anaknya bernama BAKAR dan selanjutnya BAKAR mewariskannya kepada A.TAUS selaku ayah kandung tergugat I, dan terakhir saat ini setelah A.TAUS meninggal dunia tanah tersebut diwariskan dan telah dibagi-bagi oleh tergugat I bersama-sama dengan saudara lainnya ;
Sehingga menurut tergugat I dalil gugatan pada poin 1 harus ditolak adanya ;
4. Bahwa terhadap dalil/ gugatan poin 2 juga secara tegas tergugat menolaknya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa apabila penggugat berdalih bahwa tanah sengketa dibeli labur tahun 1950 dari pemiliknya, maka dalam hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah nama pemitik awal tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat ;
 - Sahwa tidak benar penggarapan tanah sengketa oleh BAeD UA HADIJAH karena didasari adanya jual beli labur tanah sengketa. Akan tetapi penggarapan tanah sengketa adalah didasari oleh adanya peristiwa gadai yang dilakukan oleh A.TAUB kepada SAeo UA HADIJAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang tanah sengketa bisa dikuasai kembali oleh ayah tergugat I adalah karena diserahkan kembali secara langsung oleh USMAN kepada A.TAUB, setelah A.TAUB menebusnya menggunakan kerbau 1 ekor. Hal tersebut dilakukan oleh USMAN karena USMAN mendapatkan wasiat dari BACO UA HADIJA bahwa tanah sengketa adalah bukan tanah hak milik BACO UA HADIJA tetapi tanah A. TAUB SAKAR ayah dari tergugat I;
- 5. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada posita poin 3 adalah tidak benar adanya dan tergugat membantah secara tegas dengan alasan sbb ;
 - Bahwa dalil penggugat yang menyatakan ayah tergugat bernama A. TALIB BAKAR mengambil alih tanah sengketa tanpa proses yang benar, adalah datil yang keliru atau tidak benar, sebab penguasaan kembali tanah obyek sengketa oleh A.TALIB BAKAR adalah murni dilatar belakang oleh adanya peristiwa penyerahan kembali tanah sengketa oleh USMAN (ayah dari penggugat IV dan V) kepada A.TALIB BAKAR ayah dari tergugat I setelah A.TALIB BAKAR menyerahkan 1 ekor kerbau sebagai tebusan tanah kepada USMAN;
 - Bahwa alasan utama penyerahan kembali tanah sengketa dari US MAN kepada A.TAUB BAKAR karena USMAN merasa tidak berhak memiliki tanah sengketa karena tanah sengketa adalah harta peninggalan dari KADIR (kakek dari A.TALIB BAKAR atau kakek buyut dari tergugat I) ;
 - Bahwa dengan uraian gugatan sebagaimana posita poin 3 ini, sesungguhnya menggambarkan sekaligus membuktikan bahwa tanah sengketa bukan lagi tanah yang bisa diklaim sebagai hak waris oleh para penggugat karena sesuai dalil gugatannya tanah obyek sengketa telah diserahkan kembali oleh USMAN (saudara penggugat 1-3 dan ayah dari penggugat 4 dan 5) kepada A.TAUB BAKAR selaku orang yang berhak atas tanah tersebut;
- 6. Bahwa dalil gugatan pada poin 4 adalah tidak benar adanya, karena sesuai dengan dam eksepsi plurium litis consortium dari tergugat, bahwa sejak A.TALIB BAKAR meninggal dunia tanah tersebut langsung dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya (anak kandung A.TALIB BAKAR). Dan setelah pembagian dilakukan, masing-masing

Halaman 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



yang berhak langsung memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan hak mereka masing-masing;

Sehingga saat ini, sesuai fakta dilapangan bahwa tanah sengketa sedang dikuasai oleh tergugat secara bersama-sama dengan saudara kandung ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 5 secara tegas tergugat menolaknya, karena sesuai dengan alasan hukum tergugat pada poin 5 diatas, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh ayah tergugat I murni karena PENYERAHAN KEMBALI tanah obyek sengketa oleh UsMAN, bukan didasari oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil penggugat;
8. Bahwa dalil penggugat pada poin 6 dan 7 adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki landasan hukum yang benar, sebab menurut tergugat ketika tanah obyek sengketa selama ini dikuasai oleh tergugat I secara bersama-sama dengan saudara kandung lainnya, sebenarnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi para penggugat karena penguasaan tanah obyek sengketa tersebut sama sekali tidak melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak para penggugat, karena tanah sengketa adalah benar-benar tanah warisan secara turun temurun dari kakek buyut, kakek dan ayah kandung tergugat I ; Sehingga oleh sebab itu, sangat tidak beralasan hukum apabila penggugat dalam perkara a quo menuntut ganti rugi, uang paksa dan diletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas, para tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

PERMOHONAN ;

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena mengandung error in objecto ;
3. Menyatakan gugatan kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik tergugat I yang didapatkan secara kewarisan dari orang tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum penyerahan tanah sengketa oleh USMAN kepada A.TALIB BAKAR adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan seluruh saudara kandung sah menurut hukum ;
5. Menyatakan hukum para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 22 Januari 2020, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan **duplik**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Dijual Labur Tanah Sawah antara BIDEN UA ANI dengan BADJO UA HADIDJAH Tanggal 12 Djanuari 1950, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Labur Tanah Sawah (Tulis Tangan) antara BIDE UA ANI dengan BACO UA HADIJAH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi surat Pajak Peralihan Daerah Swantara Tingkat II Dompu Tahun 1959 , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi surat Tanda Pembayaran Pajak tanggal 13 Djuli Tahun 1961, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopy Surat Pembayaran Pajak Wajib Pajak Hasil Bumi atas nama Batjo Ua Hadidjah tanggal 05 Agustus 1963, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopy Surat Pembayaran Pajak Wajib Pajak Hasil Bumi atas nama Batjo tanggal 19 April 1966, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1975 atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1977 atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 8 ;

Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1978 atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 9 ;
10. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1979 atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 10 ;
11. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983 atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 11 ;
12. Fotokopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tahun atas nama wajib ipeda Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 8 ;
13. Fotokopy Surat Panggilan Dinas dari Kantor Bupati Kepala Daerah TK II Dompu nomor 52 tanggal 27 November 1989 Kepada YTH. Bapak/Sdr. Baco Ua Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 13 ;
14. Fotokopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2003 atas nama Baco Hadijah, Selanjutnya diberi tanda P- 14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: H. RA'IS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Selokan/parit, sebelah Selatan Jalan Ekoni, sebelah Timur Aba maman dan sebelah Barat lupa ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas +_ 1 hektar ;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan ditanami pada saat musim hujan saja ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudara TAUFIK;
- Bahwa sebelum Taufik adalah ayahnya Talib dan sebelum Talib adalah Usman dan sebelum Usman adalah orang tuanya Usman yaitu Baco Ua hadijah ;

Halaman 14 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Baco ua Hadijah mendapatkan tanah tersebut dengan cara apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa tahu karena saksi melihat sendiri pada waktu saksi masih kecil dan melihat Baco Ua Hadijah mengerjakan tanah tersebut dan setelah Baco Ua Hadijah meninggal dunia langsung anaknya yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak Baco Ua Hadijah sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1. Sarifa, 2. Usman, 3. Ua Ija dan 4 Najib ;
- Bahwa Usman sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sudah lama Usaman meninggal dunia dan saksi lupa pada tahun berapa tapi yang jelasnya sudah lama meninggal dunia + 10 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut ;
- Bahwa jarak antara tanah tersebut dengan Desa Sawe + 100 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama Taufik mengerjakan tanah tersebut, yang jelas belum ada 10 tahun Taufik mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa setelah Baco Ua Hadijah meninggal, lalu anaknya yang bernama Usman yang mengerjakan tanah tersebut dan sekarang Usman sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengerjakan tanah setelah Usaman meninggal duia, cuman saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Taufik, selain itu tidak tahu ;
- Bahwa antara Taufik dengan Usman tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Taufik mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ada permasalahan perkara tanah tersebut pernah dipermasalahkan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Taufik ;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang mengerjakan ditanah tersebut adalah Taufik sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Baco Ua Hadijah mendapatkan tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

Halaman 15 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2: H. ZAMRI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Selokan/parit, sebelah Selatan Jalan Ekoni, sebelah Timur H H Maman dan sebelah Barat H Abubakar ;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas +_ 1 hektar ;
- Bahwa Tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan ditanami pada saat musim hujan satu kali setahun ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudara TAUFIK ;
- Bahwa Sebelum Taufik adalah ayahnya Talib dan sebelum Talib adalah Usman dan sebelum Usman adalah orang tuanya Usman yaitu Baco Ua hadijah ;
- Bahwa setahu saksi Ua hadijah mendapatkan tanah objek tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek tersebut dibeli oleh Ua hadijah karena saksi ditunjuk oleh Najib surat jual beli tanah objek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Ua Hadijah membeli tanah objek tersebut pada tahun 1950 ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat jual beli tanah tersebut , hanya melihat surat jual beli tersebut pada saat ditunjuk oleh Najib anaknya Ua Hadijah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Talib bisa mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tuanya Talib ;
- Bahwa saksi melihat surat-surat atas tanah objek tersebut oleh Najib ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Taufik dapat mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa Taufik mengerjakan diatas tanah objek tersebut sudah lama \pm 10 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak orang yang keberatan atas tanah objek yang dikerjakan oleh Taufik tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Taufik sudah dibagikan kepada saudara-saudaranya menurut cerita orang dan saksi tidak tahu yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat jual beli setahu saksi ada surat yang lain yaitu SPPT atas nama Ua Hadijah ;
- Bahwa surat SPPT tersebut saksi tidak ingat tahun hanya tahu dan melihat ada SPPT saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Talib mendapatkan tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Ua Hadijah sekarang telah meninggal dunia dan saksi tahu setelah Ua Hadijah meninggal dunia tanah objek tersebut dikuasai oleh anaknya Ua Hadijah yang bernama Usman ;
- Bahwa antara Taufik dengan Usman tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Taufik mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu anaknya Ua Hadijah yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang pertama adalah Esa, Safia sudah meninggal, Najib dan Usman sudah meninggal tinggal dua orang yang masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat jual beli tanah tersebut hanya saksi melihat surat jual beli pada tahun 1950 atas nama Baco Ua Hadijah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Usman dengan Talib telah melakukan tukar guling tanah tersebut dengan seekor kerbau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Nomor : Kesra.2.7/258/VI/DS/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tanggal 07 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: SUAEB AHMAD, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Esa Binti Baco dkk ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;

Halaman 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Selokan/parit, sebelah Selatan Ahmad Talib, sebelah Timur Husen, Barat Bakar Kadir ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas \pm 1 hektar ;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan ditanami pada saat musim hujan saja ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudara TAUFIK bersama saudara kandungnya ;
- Bahwa tanah tersebut milik Kadir ;
- Bahwa Kadir punya anak Abubakar dan Abubakar punya anak Talib dan Talib mempunyai anak Taufik ;
- Bahwa saudaranya Taufik sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu 1. Taufik, Muis, Asni, Asma, Samsiah, Agustina, Suharti, Sahru, Makfud, Male dan semuanya menguasai tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Taufik bersama saudara-saudaranya yang mengerjakan tanah tersebut karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek tersebut ditanami padi dan jagung ;
- Bahwa Taufik menguasai tanah tersebut sejak tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tahu Taufik mengerjakan tanah sejak tahun 1989 saksi melihat sendiri karena letak tanah tersebut dekat dengan jalan ekonomi yang mana saksi sering melewati dan melihat Taufik mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa umur Taufik sekarang \pm 40 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Taufik mendapatkan tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah objek tersebut;
- Bahwa kenal dengan Baco Ua Hadijah dan sekarang sudah meninggal dunia dan saksi pernah melihat Baco Ua Hadijah pada tahun 1971 ;
- Bahwa tidak pernah tahu tanah obyek sengketa dipermasalahkan di kantor Desa atau Kantor Polisi dan baru sekarang saksi tahu adalah masalah dengan tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Talib siapa yang mengerjakannya tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Usman adalah adik kandungnya ESA ;
- Bahwa pernah melihat Usman mengerjakan diatas tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa Taufik bisa mengerjakan diatas tanah objek tersebut ;

Halaman 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anaknya Kadir adalah Abubakar dan Siti Hajar ;dan istrinya saksi lupa ;
- Bahwa Yasin Na,e Kepala kampung Sawe dan ketua Panggawa tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Abdul Majid ;
- Bahwa selama Taufik mengerjakan tanah obyek sengketa ada yang keberatan saudara Esa Dkk. ;
- Bahwa setahu saksi cara Taufik mendapatkan tanah tersebut karena Ayahnya Taufik menerima gadai tanah objek tersebut pada orang ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek tersebut digadai dari cerita Muis, Taufik, Samsiah dan Agus, tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa setahu saksi harga gadai tanah boyek tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu dari tanah tersebut di gadai dari Taufik empat bulan yang lalu dikasitahu oleh Taufik ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan digadaikan tanah objek ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Taufik ;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang mengerjakan ditanah tersebut adalah Taufik sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Taufik mendapatkan tanah tersebut dari Ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: MASRUN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Taufik dengan Esa Dkk ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak So Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu yaitu sebelah Utara Parit, sebelah Selatan Jalan Ekoni, sebelah Timur H.Husen Panggawa dan sebelah Barat H Abubakar ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek tersebut seluas ± 1 hektar ;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan ditanami padi saat musim hujan satu kali setahun dan ditanami jagung ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudara TAUFIK ;
- Bahwa Taufik mendapatkan tanah tersebut dari Ayahnya Talib Abubakar;

Halaman 19 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Taufik mengerjakan tanah tersebut dengan cara tanah dibagi oleh ayahnya Talib ;
- Bahwa Taufik menguasai tanah tersebut sejak tahun 1989 ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sebelum Talib adalah Baco Ua Hadijah ;
- Bahwa sejak tahun 1989 Baco Ua Hadijah sudah tidak bekerja lagi diatas tanah tersebut :
- Bahwa Baco Ua Hadijah tidak mengerjakan lagi tanah tersebut karena Baco Ua Hadijah pada tahun 1989 meninggal dunia lalu tanah tersebut digadaikan dengan kain kafan ;
- Bahwa paman saksi menceritakan, bahwa tanah tersebut digadai oleh Kadir dengan kain kafan, namun Bides Ani tidak mau namun menunggu uang dan oleh Bides ua Ani gadaikan tanah tersebut kepada Bides Ua Ani kepada Baco Ua Hadijah, setelah Baco Ua Hadijah meninggal lalu tanah tersebut digadaikan oleh Usman anaknya Baco Ua Hadijah dengan seekor kerbau ke Talib Abubakar pada tahun 1989, lalu oleh Talib mengerjakan bersama anaknya Taufik begitu cerita paman saksi pada saksi ;
- Bahwa tanah obyek tersebut sekarang Taufik mengerjakan bersama saudara-saudaranya karena tanah tersebut sudah dibagi-bagi ;
- Bahwa saudaranya Taufik yang mengerjakan tanah tersebut ada 9 (sembilan) orang dan sepuluh dengan taufik dan semuanya menguasai tanah objek tersebut dan masing –masing seorang 10 (sepuluh) Are ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama Taufik mengerjakan tanah tersebut, yang jelas belum ada 10 tahun Taufik mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa setahu saksi sudah \pm 3 atau 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi SPPTnya masih atas nama Baco ;
- Bahwa setahu saksi nama Kepala Desa adalah Hasan Yakup pada tahun 1981 cuman 1 priode ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Para Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal

Halaman 20 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2020, dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang menguasai Tanah obyek sengketa ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi dari pihak Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Eksepsi *Error In Objecto*;

Bahwa mencermati kembali tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh penggugat pada bagian "mengenai obyek sengketa" diuraikan bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah sebanyak 8 petak dengan luas 9650 M2 SPPT tahun pajak 2019 nomor 231 NOP. 0060019 - 01 an. BACO HADIJAH alias BACO UA HADIJAH ;

Bahwa berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan penggugat dengan tanah yang dikuasai dan digarap oleh tergugat I secara bersama-sama dengan seluruh ahli waris atau anak kandung aim. A. TALIB adalah sangat jauh berbeda. Dimana tanah yang sedang dikuasai oleh tergugat I dengan saudara kandung selama ini adalah tanah seluas 10.400 M2 sebanyak 9 petak berdasarkan SPPT

Halaman 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP.52.05.0010.0019.006, bukan tanah sebanyak 8 petak dengan luas 9650 M2 SPPT tahun pajak 2019 nomor 231 NOP. 006 0019 - 01 sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah petak, luas dan perbedaan NOP SPPT maka hal ini menurut hukum dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan a quo error in objecto ;

Exceptio Plurium Litis Consortium;

Bahwa selain eksepsi tentang error in objecto diatas, tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat ;

Bahwa pada saat ini tanah obyek sengketa tidak hanya digarap oleh tergugat I saja, akan tetapi digarap pula oleh saudara kandung tergugat I lainnya. Hal ini dilakukan karena adanya pembagian warisan yang telah dilakukan oleh tergugat I dengan seluruh saudara kandung tergugat I ;

Bahwa dalam pembagian warisan tersebut, seluruh ahli waris aim. A. TALIB masing-masing mendapatkan bagian dan bagian-bagiannya tersebut telah dikuasai dan digarap masing-masing secara langsung sampai saat ini ;

Bahwa dengan demikian, ketika gugatan a quo hanya menarik tergugat I dan II sebagai tergugat maka secara langsung berakibat hukum gugatan a quo kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat ;

Bahwa oleh sebab itu, menurut tergugat I gugatan a quo beralasan hukum dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan jurisprudensi No.621 K/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi yang didalilkan oleh para Terugat Error In Objecto adalah harus ditolak adanya krena dalil gugatan para Penggugat menengani Obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa eksepsi mengenai kurang oihak PluriumLitis Consortium adalah harus ditolak adnaya, karena Gugatan Para Penggugat mengani orang yng digugat adalah telah tepat dan eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan mengadili yang menyangkut menganai kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif, dimana eksepsi para tergugat adalah telah menyangkut mengenai pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat, diantaranya yaitu tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Tergugat yakni saksi Suaib Ahmad bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah saudara Taufik bersama saudara kandungnya, saksi tahu Taufik bersama saudara-saudaranya yang mengerjakan tanah tersebut karena saksi melihat sendiri dan saudaranya Taufik sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Taufik, Muis, Asni, Asma, Samsiah, Agustina, Suharti, Sahru, Makfud, Male dan semuanya menguasai tanah objek tersebut. Demikian

Halaman 23 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan saksi Masrun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang Taufik mengerjakan bersama saudara-saudaranya karena tanah tersebut sudah dibagi-bagi dan saudaranya Taufik yang mengerjakan tanah tersebut ada 9 (sembilan) orang dan sepuluh dengan Taufik dan semuanya menguasai tanah objek tersebut dan masing –masing seorang 10 (sepuluh) Are, keterangan saksi bersesuaian dengan bukti Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Nomor : Kesra.2.7/258/VI/DS/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tanggal 07 Juni 2017 (Vide bukti T-1), selain hal tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat yakni H. Zamhari menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Taufik sudah dibagikan kepada saudara-saudaranya menurut cerita orang dan saksi tidak tahu yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, di Persidangan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2020 diperoleh fakta bahwa obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Terugat juga dikuasai oleh saudara kandung dari Tergugat I bernama Abdul Muis, Mahdin, Asrin, Siti Samsiah, Agusitna, Siti Asmah, Suhartin, Syahrul dan Junaidin;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya didalilkan pada pokoknya bahwa Tanah sawah obyek sengketa yang telah dikerjakan dan dinikmati hasilnya secara terus menerus sejak dilakukan pembelian labur kepada Pemilik sebelumnya oleh Baco ua Hadijah dan anak-anaknya sampai dengan meninggalnya Baco ua Hadijah, lalu kemudian kesempatan itu dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan Penggergahan dan/atau melakukan penyerobotan dengan cara mengusir secara langsung maupun tidak langsung sehingga Usman (Bapak dari Penggugat IV dan V) yang mengerjakan dan menggarap tanah sawah obyek sengketa merasa terusir dan keluar dari tanah obyek sengketa dan pada akhirnya A Talib Bakar suami dari Tergugat II dan bapak dari Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa tersebut dan dilanjutkan pengerjaannya oleh anaknya Taufik Tergugat I adalah merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang melawan dan/atau melanggar hukum, hal ini perlu pembuktian lebih lanjut, akan tetapi dengan tidak ditariknya Abdul Muis, Mahdin, Asrin, Siti Samsiah, Agustina, Siti Asmah, Suhartin, Syahrul dan Junaidin sebagai Pihak dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu

Halaman 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide : Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1975 tanggal 9 Desember 1975 dan Putusan MARI nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan berada pada pihak yang kalah, sehingga Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 136 HIR/162 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.866.000,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 oleh Kami **Mukhlassuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020**, oleh Majelis yang sama dibantu oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Ttd

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Rahmah

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.1.430.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.300.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Total	: Rp. 2.866.000,00

(Dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)